

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT)
Tercatat di Papan: Pemantauan Khusus
No. Peng-UPT-00008/BEI.PP1/11-2025
(dapat dilihat di *website* : <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan:

1. Pengumuman Bursa Nomor Peng-SPT-00001/BEI.PP1/01-2025 tanggal 21 Januari 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Tirta Mahakam Resources Tbk (TIRT);
2. Surat Perseroan nomor 096/TMR/X/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa;
3. Surat Perseroan nomor 098.1/TMR/XI/2025 tanggal 11 November 2025 yang Bursa terima tanggal 13 November 2025 perihal Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa; dan
4. Surat Perseroan nomor 104/TMR/XI/2025 tanggal 21 November 2025 perihal Tanggapan atas Surat Bursa Efek Indonesia Nomor: S-13191/BEI.PP1/11-2025,

Bursa memutuskan untuk mencabut penghentian sementara Perdagangan Efek Perseroan di Seluruh Pasar sehingga dapat kembali diperdagangkan di Papan Pemantauan Khusus efektif sejak sesi 1 *Call Auction* hari Rabu, 26 November 2025.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

26 November 2025

Aditya Nugraha
P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan